

# Tugas dan fungsi

1. Dinas sosial mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial Menyelenggarakan Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di Bidang Sosial
  - b. Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Sosial
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial
  - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Sosial; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.